

**JURNAL**

**PENYELESAIAN PINJAMAN MACET PADA USAHA MIKRO DAN  
KECIL DALAM PROGRAM KEMITRAAN PT. TELKOM KANTOR  
WILAYAH TELEKOMUNIKASI SUMATERA BARAT**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**Disusun oleh:**

**KENNITA HERDYON**

**1620112032**



**Pembimbing:**

- 1. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.H**
- 2. Dr. Rembrandt., S.H., M.Pd**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**PENYELESAIAN PINJAMAN MACET PADA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM  
PROGRAM KEMITRAAN PT. TELKOM KANTOR WILAYAH TELEKOMUNIKASI  
SUMATERA BARAT**

**(Kennita Herdyon, 1620112032, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 124  
Halaman, 2018)**

**ABSTRAK**

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/MBU/12/2016, Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan program berbentuk kemitraan dengan masyarakat serta bina lingkungan atau dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 UU UMKM, bahwa Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman dalam program kemitraan ini diharapkan dapat mengembangkan usaha dari usaha mikro dan kecil tersebut. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi masalah dalam proses pengembalian dana pinjaman tersebut dikemudian harinya hingga berujung pada pinjaman macet. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses pemberian pinjaman pada usaha mikro dan kecil dalam program kemitraan oleh PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat?, 2. Bagaimana penyelesaian jika terjadi pinjaman macet pada usaha mikro kecil dalam program kemitraan oleh PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat?. Metode penelitian yang digunakan adalah memakai pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah Prosedur sesuai dengan aturan hukum yaitu UU BUMN, Permen BUMN, Peraturan direksi PT. Telekomunikasi Indonesia. Saat ini dalam mengajukan pinjaman pada Program Kemitraan PT. Telkom Kantor Wilayah Sumatera Barat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat perkembangan dalam proses pengajuan yaitu Telkom melalui Unit Community Development Center (CDC) dalam digital ecosystem bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui SmartBisnis dan bidang perbankan melalui digital payment (Virtual Account). Penyelesaian dilakukan dengan dua cara yaitu pertama ialah pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Apabila cara pertama tidak dapat terselesaikan, maka dipakai cara kedua yaitu pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyerahkan persoalan kepada Pengadilan Negeri setempat dan keputusannya mengikat kedua belah pihak. Namun hingga tahun sekarang belum ada penyelesaian yang menggunakan jalur pengadilan. Dalam hal penyelesaian cara pertama terhadap pinjaman macet dilakukan usaha-usaha Pemulihan Pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) hingga penghapusan bukuan (write off). Saran dalam penelitian ini adalah PT. Telkom Kantor Wilayah Sumatera Barat dalam pemberian pinjaman Program Kemitraan harus benar-benar disurvei terlebih dahulu hingga terpenuhinya kelayakan penyaluran pinjaman agar tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya pinjaman bermasalah yang berujung pada kualitas pinjaman macet. Dalam perjanjian pinjaman Program Kemitraan hendaknya dilaksanakan aturan tersebut. Seperti adanya hak menjual harta kekayaan dan atau agunan yang dijaminakan sehingga tercapainya kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas dalam perlunasan pinjaman macet oleh mitra binaan yang tidak beritikad baik terhadap wanprestasi tersebut.

Kata Kunci: Pinjaman, Usaha Mikro dan Kecil, Program Kemitraan.